

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**Kapasitas Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar
Hulu Kabupaten Kampar**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu Bidang Ilmu pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Irzatil Uswah

NPM : 157310371

PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak selaku Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr.H. Syafrinaldi, SH., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Budi Muliando, S.IP.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr.Ahmad Fitra Yuza S.IP.,MA selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam pennisan usulan penelitian ini
5. Bapak Andriyus,S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam pennisan usulan penelitian ini
6. Seluruh Bapak dan Ibuk Dosen selaku staf pengajar khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan Uniersitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada penulis

7. Orang tua penulis yang selalu memberikan nasehat, restu dan kasih sayang serta dukungan moral maupun materi kepada penulis
8. Teman – teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, amin ya Allah

Pekanbaru, 03 juli 2019



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
A. Studi Kepustakaan	12
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir	32
D. Konsep Operasional	33
E. Operasionalisasi Variabel	35
F. Teknik Pengukuran	37
BAB III : METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Penerimaan Sampel	42
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	45
B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	58
C. Fungsi – Fungsi Organisasi Pemerintah Desa	59
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66

A. Identitas Responden.....	66
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	69
C. Hambatan Pemerintah Desa.....	90

BAB VI : PENUTUP.....	91
------------------------------	-----------

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	93
--------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
I.1 : Data jumlah penduduk Desa Bandur Picak.....	6
I.2 : Jumlah gangguan ketentraman di Desa Bandur Picak	8
I.3 : Jumlah gangguan ketertiban di Desa Bandur Picak.....	9
II.1 : Operasionalisasi variabel penelitian tentang kapasitas pemerintahan desadalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desabandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten kampar.....	35
III.1 : Jumlah populasi dan sampel penelitian tentang kapasitas desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar HuluKabupaten Kampar.....	41
IV.1 : Luas wilaya kecamatan kampar	46
IV.2 : Jumlah kelurahan dan desa kabupaten kampar	47
IV.3 : Jumlah penduduk dan kepadatan kabupaten kampar.....	49
IV.4 : Data jumlah penduduk Bandur Picak.....	52
IV.5 : Jumlah penduduk menurut suku desa Bandur Picak.....	53
IV.6 : Tingkat pendidikan Desa bandur Picak.....	54
IV.7 : Sarana dan Prasarana Desa Bandur Picak.....	55
IV.8 : Jenis mata pencarian penduduk Desa Bandur Picak.....	56
IV.9 : Data jumlah pemeluk agama desa Bandur Picak	57
V.1 : Identitas responden menurut tingkat pendidikan perangkat Desa.....	67
V.2 : Identitas responden menurut tingkat pendidikan masyarakat Desa	68
V.3 : Identitas rseponden menurut jenis kelamin.....	68
V.4 : Tingkat usia responden	69
V.5 : Tanggapan responden mengenai Kepemimpinan Strategis	73
V.6 : Tanggapan responden mengenai Struktur Organisasi.....	76
V.7 : Tanggapan responden mengenai Infrastruktur.....	80

V.8	: Tanggapan responden mengenai Hubungan Antar Organisasi	83
V.9	: Rekatupilasi jawab responden Perangkat Desa dan masyarakat pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar	86




DAFTAR GAMBAR

II.1 :	Kerangka pikir tentang penelitian tentang kapasitas pemerintahan desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.....	32
IV.1:	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Kuisisioner penelitian untuk perangkat desa dan masyarakat desa Bandur Picak.....	96
2	: Daftar pedoman wawancara untuk kepala desa bandur picak.....	101
3	: Rekat Telly Data penelitian	103
4	: Dokumentasi penelitian.....	105



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irzatil Uswah
NPM : 157310371
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S.1)
Judul Skripsi : Pemerintahan Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa , naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan kara ilmiah;
2. Bahwa , keseluruhan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Uniersitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Desember 2019

Pelaku Pernyataan

Irzatil Uswah

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMELIHARA
KETENTRAMANDAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DES BANDUR
PICAK KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

IRZATIL USWAH

157310371

Kata Kunci : Kapasitas, Ketentraman dan Ketertiban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar dan untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di desa bandur picak, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dilakukan dengan survey menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Ketua RT, Ketua RW dan Masyarakat. teknik penarikan sampel untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum dilakukan dengan teknik Sensus yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, dan untuk Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rt, Ketua Rw dan Masyarakat dilakukan dengan teknik Purposive yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja, maksudnya penelitian menentukan sendiri sampel yang akan diambil dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, Wawancara, Kuisisioner, dan Dokumentasi. Untuk analisis data, dalam hal ini data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut jenis data masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya data yang telah disajikan dalam bentuk tabel tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni analisa dalam bentuk uraian-uraian serta penjelasan dari tabel yang disajikan, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain adalah : kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar dengan 4 indikator penilaian yaitu : Kepemimpinan Strategis, Struktur Organisasi, Infrastruktur, Hubungan Antar Organisasi maka dapat di kategorikan Baik. adapun hambatan dari pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban adalah Kurangnya kesadaran diri dari sebagian masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang ada di lingkungan desa.

**VILLAGE GOVERNMENT CAPACITY IN MAINTENANCE OF THE
SOCIETY OF COMMUNITY RELATIONS IN DES BANDUR PICAK
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU, KAMPAR DISTRICT**

ABSTRACT

IRZATIL USWAH

157310371

Keywords: Capacity, Peace and Order.

This study aims to determine and analyze the capacity of the village government in maintaining peace and order in the village of bandak picak, Koto Kampar Hulu sub-district, Kampar district and to find out the obstacles faced by the village government in carrying out their duties in carrying out peace and order in Bandak Picak village. a descriptive study conducted by survey using quantitative methods. The population in this study are the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body (BPD), Government Head, Development Board, General Chair, Head of RT, Head of RW and Community. the sampling technique for the Village Head, Village Secretary, Government Unit, Development Unit, General Unit is done by Census technique, which is the technique of determining the sample if all population members are used as samples, and for the Village Consultative Body, Rt Chairperson, Rt Chairperson, and the Community are carried out using techniques Porpositive is intentional sampling technique, meaning that the research determines the sample to be taken with certain considerations. Whereas the data collection technique is done by observation, interview, questionnaire, and documentation. For data analysis, in this case the data that has been collected is grouped according to the type of data each then presented in tabular form. Furthermore, the data presented in the form of the table are analyzed qualitatively, namely analysis in the form of descriptions and explanations of the tables presented, from the results of the discussions that have been carried out, conclusions can be drawn including: the capacity of the village government in maintaining the peace and order of the community in bandur village picak sub-district koto kampar hulu kampar district with 4 assessment indicators namely: Strategic Leadership, Organizational Structure, Infrastructure, Inter-Organizational Relations, it can be categorized Good. As for the obstacles of implementing the obligations of the village head in maintaining peace and order is the lack of self-awareness of some people to help the village government in realizing peace and order that exists in the village environment.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah ideologi bagi Negara Indonesia. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari rumuan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu : (1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; (2) Memajukan Kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki Kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan dalam negara diatur dengan aturan tertulis yang disebut dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 , yang mana merupakan asas penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan sistem pemerintahan yaitu Presidensial.

Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap provinsi, kabupaten,dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang , ayat (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten,dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum , ayat (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi,Kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi, ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat, (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintahan 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada pasal 6 Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan mengutamakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan,penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD,menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI), Sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,pelayanan umum dan daya saing daerah,Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menurut Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan,pemerintahan menyelenggarakan sendiri,atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan didaerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintahan desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014Tentang Desa Pasal 19, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

1. Kewenangan berdasarkan asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan,pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,pemerintah daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 tentang desa menjelaskan wewenang kepala Desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Menetapkan kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- h. Memegang anggaran pendapatan dan aset desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian Kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4, kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. *Memelihara ketertarikan dan ketertiban masyarakat*
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina , mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa.
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dari undang-undang 06 tahun 2014 tentang desa tersebut disebutkan bahwa tugas Kepala Desa ada 16 tugas dan wewenang, namun karena keterbatasan penulis, penulis hanya membahas tentang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kepala desa mempunyai kewajiban membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dimana kepala desa mengontrol langsung masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ada di desa tersebut .

Desa Bandur Picak merupakan suatu wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Desa Bandur Picak ini merupakan salah satu desa yang merasakan dampak dari PLTA Koto Panjang, Desa Bandur Picak dulunya merupakan suatu lingkungan yang dipimpin oleh seorang ketua RT yang merupakan wilayah desa Sibiruang.

Tabel I.1 : Data Jumlah Penduduk Desa Bandur Picak

No	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
			L	P	Total
1	Dusun I	118	226	218	449
2	Dusun II	166	340	336	676
3	Dusun III	193	359	306	665
4	Dusun IV	193	307	328	635
5	Dusun V	128	296	316	612
Jumlah		798	1.528	1.504	3.032

Sumber : Kantor Desa Bandur Picak th.2018

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintahan dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesimbangan, ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban berasal dari "tentram" dan "tertib". Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran),

Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi memelihara ketentraman adalah mengusahakan keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan siskamling (sistem keamanan lingkungan), sedangkan

fungsi ketertiban adalah mengusahakan ketertiban masyarakat setempat dengan cara seperti penertiban hewan ternak atau hewan peliharaan, yaitu dengan cara menyediakan tempatnya, supaya hewan tersebut tidak berkeliaraan-keliaran di jalan atau tempat umum.

Disisi lain yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam pasal 13 ayat (1) huruf C undang-undang No.12 Tahun 2008 menetapkan bahwa “ Ketentraman dan Ketertiban masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaran perlindungan masyarakat”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (10) peraturan pemerintahan Nomor 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintahan, pemerintahan daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiataannya dengan tentram, tertib, dan teratur

Berdasarkan beberapa definisi diatas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapaiannya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan

masyarakat.(<http://kubuskecil.blogspot.com/2016/12/ketentraman-dan-ketertiban-masyarakat.html>)

Alasan menggunakan teori kapasitas adalah untuk melihat kapasitas pemerintahdesa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ,peneliti menggunakan teori Lusthus (Dalam Tora Akadira,2002:21) yaitu *Kepemimpinan Strategis,Struktur Organisasi,Infrastruktur,Hubungan antar Organisasi*, indikator ini dijadikan sebagai pintu masuk untuk melihat kapasitas pemerintah desa, karena mempunyai keterkaitan antara konsep dan fenomena dilapangan, adapun beberapa hal yang yang terkait dengan konsep kapasitas yaitu : infrastruktur belum mendukung untuk mendorong ketentraman dan ketertiban seperti terbatasnya fasilitas ronda malam.

Tabel 1.2 : Jumlah Gangguan KetentramanDi Desa Bandur Picak.

No	Jenis Gangguan Ketentraman	Jumlah		
		2017	2018	Jumlah
1	Pencurian	6	5	11
2	Perkelahian	3	3	6
3	Kenakalan Remaja	4	6	10
Jumlah				27

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bandur Picak

Tabel 1.3 :Jumlah Gangguan Ketertiban Di Desa Bandur Picak

No	Jenis Gangguan Ketertiban	Jumlah		
		2017	2018	Jumlah
1	Perzinahan	5	3	8
2	Permasalahan binatang ternak yang mengganggu lingkungan masyarakat	37	11	48
3	Kerusakan fasilitas pemerintahan	20	9	29
	Jumlah			85

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bandur Picak th.2018

Dari hasil pengamatan sementara penulis di lapangan ada indikasi bahwa masalah ketentram dan ketertiban di Desa Bandur Picak belum terlaksana secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari fenomena sejumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Desa Bandur Picak, sebagai berikut :

1. Belum berjalannya sistem keamanan lingkungan (Siskambling) sehingga masi banyak terdapat pencurian seperti Karet, Kelapa Sawit, Sepeda Motor,dan Hp
2. Hewan ternak yang berkeliaranpada malam hari dipekarangan rumah warga , mushollah,dan tempat umumlainnya Seperti kambing dan sapi
3. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah,biasanya masyarakat hanya membuang sampah di sungai.hal ini jugak meresahkan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai,karena sebagian masyarakat menggunakan air sungai untuk beraktivitas seperti mandi,mencuci,dan lain-lainnya

4. Masi banyak terdapat sekumpulan anak – anak remaja pada malam hari yang melalukan balapan liar, minuman keras, dan main judi di pingir jalan hingga dini hari.

Berdasarkan Fenomena – fenomena di atas tersebut maka penulis tertarik untuk menjelaskan penelitian dengan judul “ *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang digambarkan diatas, maka penulis dapat memutuskan suatu masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana kapasitas pemerintah Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ?
2. Apakah kendala yang dihadapi pemerintah Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah :

- a. Untuk mengetahui Kapasitas Pemerintah Desa Bandur Picak dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

- b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dari pelaksanaan kewajiban pemerintahan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan Teoris dan Praktis

a. Secara Teoris

Sebagai bahan informasi atau masukan bagi pemerintah desa/kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.

b. Secara Praktis

Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa Bandur Picak

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”, kata pemerintah sendiri berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu pekerjaan (Pamuji, 1985 : 22). Namun tinjauan asal kata “pemerintahan” sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris “Government” yang diterjemahkan sebagai “pemerintah” dan “pemerintahan” dalam banyak tulisan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Government tidak selalu memiliki makna pemerintahan, karena Samuel Edward Finer mengartikan kata Government sebagai public servant yakni “pelayanan”. Sehingga Samuel Edward Finer menyimpulkan bahwa kata “Government” dapat memiliki arti :

- Menunjukkan kepada kegiatan atau proses memerintah, yakni melakukan kontrol atas pihak lain
- Menunjukkan pada masalah-masalah negara dalam kegiatan atau proses dijumpai.
- Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

CF. Strong (1960 : 6) menyatakan, pemerintahan adalah organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu kementerian yang diberikan tanggungjawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.

Ajaran Tripraja, mengartikan pemerintahan dalam arti sempit mencakup kekuasaan eksekutif saja. UUD 1945 menyatakan, pemerintahan adalah Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang Dasar”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan “dalam melaksanakan kewajibannya

Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Menteri-Menteri memimpin Departemen pemerintahan. Pasal tersebut bersifat normatif dan imperatif artinya pemerintahan dalam arti sempit dapat diartikan Presiden, Wakil Presiden dan Para Menteri. (Hasan,2014:2)

Pemerintahan dalam arti sempit dapat dipandang sebagai aktivitas memerintah yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif saja) dan jajarannya guna mencapai tujuan negara. Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas dapat pula dipandang sebagai aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam mencapai tujuan negara.

2. Teori Pemerintah Dan Pemerintahan

Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah negara. (Awang, 2011:6)

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan Pemerintahan wajib melayaninya. (Ndraha, 2003:6)

Pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan Negara atau Lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

Apapun yang dilakukan pemerintahan dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintahan seringkali disebut sebagai representasi Negara. Pemerintahan merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya. (Ndraha, 1997 : 1)

Secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Beberapa pengertian Pemerintahan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut D.G.A. Van Poelje (1953) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya
2. Menurut U. Rosenthal (1978) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum
3. Menurut H.A. Brasz (1975) ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan secara baik ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.
4. Menurut W.S. Sayre (1960) pemerintahan dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
5. Menurut C.F. Strong (1960) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Pemerintahan (Governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. (Ndraha, 2005:36)

Pemerintahan dalam paradigma memiliki objek meterial Negara sehingga pemerintahan berorientansi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahn dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara. (Munaf. 2016 : 47)

3. Konsep Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada dibawah kabupaten/kota. Akan tetapi, status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membenahi dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rusyam, 2018:1)

Desa merupakan sekumpulan orang teratur. Artinya, dalam desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjukkan pada pola yang mengatur tindakan

sekumpulan orang tersebut. Berdasarkan peran, status, serta setiap fungsi yang mengacu pada nilai dan norma yang telah disepakati bersama.(Rusyan,2018:2)

Desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, artinya ,desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (kabupaten, Provinsi, Pusat). .(Rusyan,2018:3)

Desa dapat menerima tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Walaupun demikian , pemindahan wewenang kepada desa sebenarnya belum diatur oleh undang-undang..(Rusyan,2018:5)

Desa merupakan komponen terkecil dari struktur pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi, saat ini juga memiliki hak dalam menyelenggarakan rumah tangga sendiri yang dikatakan otonomi desa.(Awang dan Wijaya,2011:160)

Secara sederhana wilayah pedesaan dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum . wilayahnya mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung berada dibawah Camat. Namun mereka berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri, asal masih dalam ikatan Negara Republik Indonesia.(Widjaja dalam Azam dan Awang.2006:29)

Menurut UU No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutla disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah ang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal dan usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pasal 19 Undang – undang No 6 tahun 2014,kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hal asal usul Desa
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi,atau pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,pemerintah Daerah Provinsi,atau pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut UU No. 22 tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif,bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau nsur pelaksanaan daerah,tetapi menjadi daerah istimewa dan bersiat mandiri yang berada dalam wilaya kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya (Widjaya dalam Azam dan Awang.2011: 168)

Menurut UU No.5 Tahun 1979 desa adalah kesatuan wilayah yang ditepati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan desa berdasarkan peraturan pemerintahan No.72 Tahun 2005 pasal 2 ayat (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan

asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, ayat (2) pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Bagian Wilayah Kerja
- d. Perangkat
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Untuk kelembagaan desa yang menjadi bagian wilayah kerja pemerintahan desa dapat dibentuk sesuai dengan pasal 3 :

1. Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
2. Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagian mana dimaksud pada ayat(1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan peraturan desa.. (Awang dan Wijaya,2011:174)

4. Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintahan desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa (Awang,2010:49)

Menurut Tumpal P. Sarangih (2007:7) menyatakan :

“Pengertian pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (DPD). Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa atau disebut nama lain dan perangkat desa. Kepala desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa tersebut”

Pemerintahan desa menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintahan desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 tentang desa menjelaskan wewenang kepala Desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Menetapkan kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- h. Memegang anggaran pendapatan dan aset desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian Kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4, kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. *Memelihara ketetraman dan ketertiban masyarakat*
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina , mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa.
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Susunan organisasi pemerintahan desa terdiri dari Pemerintahan desa dan Badan permusyawaratan desa (DPD). Selain badan permusyawaratan desa (DPD), di desa dapat dibentuk lembaga lain yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, berupa lembaga

kemasyarakatan, diantaranya : rukun tetangga, rkun warga,PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membatu Pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa (Abdullah,2005:171)

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD).pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri dari dua unsur berikut (Rusyan,2018:5) :

- a. Unsur Pimpinan,yaitu kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretaris Desa,yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan dan keagamaan;
 - 3) Unsur kewilayaan,yaitu pembantu kepala desa diwilaya kerjanya seperti kepala dusun.

Menurut Widjaja (2003:3) menyatakan Peyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistim penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Menurut Pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, asas pemerintahan desa adalah :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektiiitas dan efisiensi

- i. Kearifan lokal
- j. Keberagamaan
- k. Parisipatif

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah badan atau lembaga yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur, mengayomi, dan mensejahterakan masyarakat yang pelaksanaannya oleh organisasi yang terendah langsung di bawah camat.

6. Konsep Kapasitas Organisasi

a. Defenisi Kapasitas Organisasi

Morgan dalam Milen (2006 : 14) kapasitas adalah kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu, Lebih anjut, Milen (2001:142) melihat capacity building sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada waktu tertentu.

Selanjutnya, dalam rumusan lain United Nations Development Programme (UNDP) dalam Soeprapto (2010 : 12) menyatakan bahwa, “kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan”.

Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan tertentu.

Lebih lanjut Brown dalam Soeprpto (2010 : 09) mendefinisikan “kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.

b. Tinjauan Pengembangan Kapasitas

Dalam hal ini searah dengan pendapat Grindle pengembangan kapasitas (capacity building) merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas kinerja pemerintah. Yakni efisiensi, dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai suatu hasil; efektivitas berupa kepatutan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan responsivitas merujuk kepada bagaimana mensikronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. (Gridle, 1997:22)

Capacity building merupakan serangkaian strategi ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsitas dari kinerja pemerintah,

dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Pengembangan kapasitas menurut Brown (2001:25) adalah “ suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicitakan”.

Defenisi Morison menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas mencakup aspek internal dan eksternal. Aspek internal yang dimaksud disini fokus pada pengembangan kapasitas organisasi dalam mencapai misi, dan tujuannya. Sedangkan aspek eksternal adalah pengembangan organisasi melalui kegiatan lembaga-lembaga yang terkait dengan aspek internal.

Pengertian mengenai pembangunan kapasitas juga dikemukakan oleh Sensions dalam Haryano (2012:39) yang memberikan defenisi sebagai :

Pembangunan kapasitas biasanya dipahami sebagai alat untuk membantu pemerintahan, komunitas dan individu- individu dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Program Pembangunan kapasitas, dapat dieksekusi untuk memperkuat kemampuan partisipasi dalam mengevaluasi pilihan kebijakan dan implementasi kebijakan secara efektif, termasuk pendidikan dan pelatihan, teknologi dan membantu perekonomian.

Sedangkan Rosalyn dalam Haryono (2012:40) mengatakan bahwa :

Pembangunan kapasitas didefinisikan sebagai gabungan dari kemampuan dan tindakan untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam pencapaian misi dan untuk menopang organisasi itu sendiri. Hasil akhir dari pembangunan kapasitas adalah meningkatkan organisasi dan efektifitas secara menyeluruh, yang kemudian menghasilkan dampak.

Gridle (1997:1) menyatakan bahwa apabila pengembangan kapasitas menjadi serangkaian strategi yang ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan

responsiitas, maka pengembangan kapasitas tersebut harus memusatkan perhatian kepada dimensi :

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Penguatan organisasi
3. Reformasi kelembagaan.

GTZ (*Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbit*) dalam Milen (2006 : 22) yang menggambarkan bahwa dalam pengembangan kapasitas terdapat 3 tingkatan yang harus menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam suatu organisasi. Ketiga tingkatan itu adalah :

- a. Tingkatan sistem/kebijakan, menetapkan kondisi-kondisi kerangka yang memungkinkan dan membatasi (pengatur) bagi pemerintah daerah, dan dan dimana sebagai komponen sistem beriteraksi satu sama lain.
- b. Tingkatan organisasi/lembaga, tingkat lembaga pengantar pelayanan dengan struktur organisasi tertentu, proses-proses kerja dan budaya kerja.
- c. Tingkatan individu/sumber daya manusia, keterampilan dan kualifikasi individu berupa uraian pekerjaan, motivasi dan sikap kerja.

Leavit juga menjelaskan tingkatan pengembangan kapasitas sebagai berikut :

- a. Tingkat individu, meliputi : Pengetahuan, Keterampilan, Kompetensi dan Etika
- b. Tingkat kelembagaan, meliputi : sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan system pengambilan keputusan
- c. Tingkat sistem, meliputi : peraturan perundangan- undangan dan kebijakan pendukung.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas adalah proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau sistem agar tercipta kinerja yang lebih baik dan tanggap terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan adanya tuntutan-tuntutan dari luar dan dalam sehingga

organisasi perlu secara terus menerus harus menentukan sikap yang kondusif untuk menghadapi tantangan yang menggetarkan eksistensinya. Dengan demikian peningkatan kapasitas diarahkan untuk memperkokoh kemampuan adaptasinya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Aspek-aspek Kapasitas Organisasi

Lusthaus (dalam Tora Akadira,2002:21) Kapasitas Organisasi sebagai kemampuan organisasi publik untuk mengarahkan dan mendayagunakan secara maksimal sumber daya yang ada dengan menerapkan fungsi pengelolaan yang sesuai guna melaksanakan kebijakan program, serta untuk untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada tahun 1999 Lasthaus, melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa penekanan investor terhadap organisasi/agensi pembangunan adalah berfokus pada pengembangan kapasitas organisasi dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Pengalaman – pengalaman organisasi tersebut menunjukkan bahwa memfasilitasi perubahan pada level organisasi lebih sulit baik secara konseptual maupun praktik daripada sekedar melaksanakan suatu proyek yang sederhana. Pemahaman dasar dari Lusthaus dalam membangun kapasitas organisasi adalah bagaimana mengembangkan konteks dari organisasi.

Lusthaus mengemukakan 4 aspek kapasitas organisasi yang akan merefleksikan kinerja organisasi ,yaitu :

1. Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis mengacu pada semua aktivitas yang mengatur jalan bagi organisasi dan membantunya tetap pada jalurnya dalam melayani

misinya. kepemimpinan strategis dikaitkan dengan visi organisasi, serta dengan gagasan dan tindakan yang membuat organisasi menjadi unik. itu adalah proses menetapkan tujuan organisasi yang jelas dan mengarahkan upaya staf dan pemangku kepentingan lainnya untuk menangkai memenuhi tujuan organisasi.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk membagi tenaga kerja dan menetapkan peran dan tanggung jawab kepada individu dan kelompok dalam organisasi, serta proses yang digunakan organisasi untuk mengoordinasikan tenaga kerja dan kelompoknya.

3. Infrastruktur

Infrastruktur mengacu pada kondisi dasar (fasilitas dan teknologi) yang memungkinkan suatu organisasi bekerja untuk melanjutkan, misalnya, ruang yang wajar dalam bangunan yang dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai. air bersih dan persediaan listrik yang dapat diandalkan. serta transportasi yang layak di tempat kerja bagi karyawan

4. Hubungan Antar Organisasi

Membantu organisasi mengikuti perkembangan di bidang terkait. dan memberikan akses ke berbagai sumber informasi terkini di setiap area kerja organisasi. hubungan antar organisasi adalah bentuk baru hubungan (seperti jaringan, usaha patungan, kemitraan dan koalisi). dan hubungan elektronik.

7. Teori Ketentraman dan Ketertiban

Konsep keamanan pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan Undang-undang 1945.

Pada dasarnya Kepala Desa berkewajiban untuk terus-menerus menciptakan situasi aman dan tertib bagi seluruh anggota masyarakat baik dibanding mental spiritual maupun fisik material. (Wijaya, 2002 : 116)

Kepala Desa menjalankan hak kewajiban dan wewenang sebagai pemimpin Pemerintahan di Desa , yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa termasuk urusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di Desa. Kepala

Desa menjaga keamanan dan ketertiban di Desa agar terciptanya kerukunan di tengah-tengah masyarakat.

Ketentraman dan Ketertiban merupakan salah satu bagan dari bidang kemasyarakatan, pemerintahan desa khususnya kepala desa sebagai penyelenggara urusan rumah tangga desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta penyelenggaraan administrasi desa. Kepala desa diberikan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kegiatan koordinasi baik tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa dalam bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengusut dan menyelidiki pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di Desanya, karna ia memiliki kewenangan atas pekerjaan kepolisian di Desanya.
2. Segera menangani dan melaporkan kepala instansi-instansi yang berwenang bila terjadi an ataupun menerima laporan tentang peristiwa kriminalitas di Daerahnya.
3. Segera melaporkan kepada pihak yang berkewajiban apabila di Desanya terjadi kematian yang tidak wajar.
4. Mengusahakan adanya gardu-gardu ronda dan kelengkapan ditempat-tempat lainnya.
5. Mengatur giliran dan mengawasi jalannya perondaan.
6. Mengusahakan agar Desanya aman dari gangguan-gangguan lingkungan antara lain perjudian, pencurian, dan lain sebagainya. Dalam (wijaya, 2002:1)

Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Ketertiban menurut Madjloes adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil dari ketetapan – ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama (Madjloes dalam rauf, 2005 : 6).

Menurut Rauf bahwa faktor utama untuk tercapainya ketentraman dan ketertiban adalah pemeliharaan keamanan, keamanan dapat dirasakan apabila

adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman, rasa dilindungi, dan rasa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. (Rauf, 2005 : 8)

Kondisi tenang dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, seperti yang dinyatakan oleh Soejito bahwa istilah ketenangan kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketenangan dan ketertiban tidak akan mungkin diperoleh tanpa adanya pemeliharaan keamanan (Soejito dalam Rauf, 2005 : 69)

Menurut Abdussalam keamanan adalah perlindungan dari segala kekerasan-kekerasan / kekejam-kekejaman terhadap seseorang termasuk tindakan-tindakan yang mencela fisik atau psikologi maupun serangan yang bersifat memfitnah pada moral seseorang. (Abdussalam 2007 : 104)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi ketenangan dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan, sehingga tanpa keamanan tidak akan tercipta ketenangan dan ketertiban, sedangkan ketenangan dan ketertiban dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersama (serentak.)

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan ataupun pendukung dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Ulama Islami, tahun 2016. Dengan judul Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Sebagaimana didalam penelitian ini peneliti melihat


kapasitas berdasarkan tiga aspek indikator yaitu pemahaman, keterampilan dan kemampuan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kapasitas Aparatur Desa Tiuh Tohou dalam Tertib Administrasi Desa. Hasil penelitian ini yaitu Aparatur Desa sudah memiliki pemahaman namun belum memiliki kemauan dalam pengisian buku-buku administrasi desa. Aparatur Desa belum memiliki keterampilan dan ketangkasan dalam tertib administrasi desa disebabkan oleh kurangnya peran dari Kepala Desa Tiuh Tohou dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa terkait penyelenggaraan administrasi desa. Aparatur Desa belum mampu mempertanggungjawabkan buku-buku administrasi desa kepada pihak Kecamatan Menggala.

2. Imam Madiyono, tahun 2016. Dengan judul Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau dalam Mengelola Alokasi Dana Desa dan Kapasitas dalam Penggunaan serta pertanggungjawaban alokasi dana desa. Hasil penelitian ini yaitu Perangkatdesa teluk bakau dalam mengelola alokasi dana desa, dengan memperhatikan dimensi-dimensi dari pengembangan kapasitas yang diambil mulai dari tingkatan individu,tingkatan organisasi, serta tingkatan system, secara keseluruhan tidak terdapat kendala atau masalah-masalah yang besar sehingga dapat menghambat pengalokasian dana desa tersebut. Adapun indikator terkait dalam penelitian ini peneliti melihat dari tiga indikator yaitu tingkatan individu, tingkatan organisasi dan tingkatan system

3. Tora Akadira, Tahun 2018, dengan judul Analisis Kapasitas Organisasi Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Dalam Pengelolaan Pendidikan dasar 9 Tahun di Sabah, tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat kapasitas dari organisasi sekolah dasar 9 tahun di kota kinabalu pada tahun 2018, hasil penelitian ini yaitu organisasi sekolah dasar 9 tahun suda terlaksana dengan baik dan kendala kendala yang dihadapi bisa diatasi dengan cepat dan tepat. Adapun indikator pada penelitian ini yaitu kepemimpinan strategis, struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia ,manajemen keuangan, infrastruktur, hubungan antar organisasi, proses manajemen dan program manajemen.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar



Sumber : Lusthaus (2002:21)

D. Konsep Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, sedangkan Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai,

Supaya penulis mudah dalam menganalisis penelitian ini, berikut akan disusun dalam bentuk konsep Operasional yang sebagai berikut :

1. Kapasitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. peningkatan kapasitas dapat diartinya perlunya ditingkatkan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Ketentraman adalah aman atau (tidak rusuh,tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang senang,tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran)
5. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat
6. Kepemimpinan strategis mengacu pada semua aktivitas yang mengatur jalan bagi organisasi dan membantunya tetap pada jalurnya dalam melayani misinya.
7. Struktur organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk membagi tenaga kerja dan menetapkan peran dan tanggung jawab kepada individu dan kelompok dalam organisasi, serta proses yang digunakan organisasi untuk mengoordinasikan tenaga kerja dan kelompoknya.
8. Infrastruktur mengacu pada kondisi dasar (fasilitas dan teknologi) yang memungkinkan suatu organisasi bekerja untuk melanjutkan, misalnya, ruang yang wajar dalam bangunan yang dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai. air bersih dan persediaan listrik yang dapat diandalkan. serta transportasi yang layak ke dan dari tempat kerja bagi karyawan
9. Hubungan Antar Organisasi membantu organisasi mengikuti perkembangan di bidang terkait. dan memberikan akses ke berbagai sumber informasi terkini di setiap area kerja organisasi. hubungan antar organisasi adalah bentuk baru

hubungan (seperti jaringan, usaha patungan, kemitraan dan koalisi). dan hubungan elektronik.

E. Operasiaonal Variabel

Tabel II.1: Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Kapasitas Organisasi sebagai kemampuan organisasi publik untuk mengarahkan dan mendayagunakan secara maksimal sumber daya yang ada dengan menerapkan fungsi pengelolaan yang sesuai guna melaksanakan kebijakan program, serta untuk untuk mencapai tujuan organisasi. Lusthaus (21:2002)	Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban	1. Kepemimpinan Strategis	a. Memberikan gagasan dan tindakan terkait masalah ketentraman dan ketertiban	Baik
		2. Struktur Organisasi	b. Adanya pemberian pengarahan kepada masyarakat untuk melaporkan kriminalitas di lingkungan desa	Cukup Baik
			c. Adanya pemberian bimbingan kepada masyarakat desa untuk saling menjaga ketentraman dan ketertiban	Kurang Baik
			a. Adanya peran dan tanggung jawab pemerintahan desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa	Baik
			b. Adanya koordinasi tenaga kerja mengenai ketentraman dan ketertiban	Cukup Baik
			c. Pemerintahan desa	Kurang

			memberikan pengetahuan dan keterampilan (sosial) mengenai ketentraman dan ketertiban di desa	Baik
		3. infrastruktur	<p>a. Mendirikan pos ronda dan fasilitas yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban di desa</p> <p>b. Adanya sosialisasi tentang penggunaan dan pemeliharaan Infrastruktur</p> <p>c. Adanya pengarahan untuk menjaga dan menjalankan Infrastruktur yang telah ada</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		4. Hubungan Antar Organisasi	<p>a. Memberikan pelatihan kepada ketua RT/RW yang berkaitan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya</p> <p>b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban</p> <p>c. Memberikan informasi mengenai ketentraman dan ketertiban</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

F. Teknik Pengukuran

Berdasarkan latar belakang masalah maka dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kapasitas pemerintahan desa Bandur Picak, maka penulis mengoprasionalkan masing-masing konsep pengukuran.

Pengukuran untuk variabel pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, indikator ini di ukur dengan kategori : Baik, Cukup Baik, dan Tidak Baik. untuk jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 67-100%

Cukup Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 34-66%

Kurang Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 0-33%

II. Untuk Indikator Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Maka ditetapkan nilai item yang akan dinilai :

1. Untuk indikator Kepemimpinan Strategi, dikatakan :

Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 67-100%

Cukup Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 34-66%

Kurang Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 0-33%

2. Untuk indikator Struktur Organisasi, dikatakan :

Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 67-100%

Cukup Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 34-66%

Kurang Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 0-33%

3. Untuk indikator Infrastruktur, dikatakan :

Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 67-100%

Cukup Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 34-66%


Kurang Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 0-33%

4. Untuk indikator Hubungan Antar Organisasi , dikatakan :

Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 67-100%

Cukup Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 34-66%

Kurang Baik :Apabila seluruh item penilaian berada pada posisi dengan persentase skor jawaban responden 0-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Adapun untuk jenis data dan analisis dalam penelitian ini menggunakan data Kuantitatif.

Menurut Mardalis (1990:26) bahwa : penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskriptifkan, mencatat, analisi dan menginterpretasikan kondidi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten kampar. Alasan penetapan lokasi di Desa Bandur Picak karena sesuai fenomena yang terjadi dilapangan, belum terlaksananya Tugas Kepala Desa di dalam bidang Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten kampar.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan unsur-unsur yang menjadi objek penelitian yaitu : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kaur pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Ketua RT, Ketua RW dan Masyarakat.

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik penarikan sampel, Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	9	6	66,6%
4	Kaur Pemerintahan	1	1	100%
5	Kaur Pembangunan	1	1	100%
6	Kaur Umum	1	1	100%
7	Ketua RT	30	9	30%
8	Ketua RW	10	5	50%
9	Masyarakat	3.032	20	0,81%
Jumlah		3.086	46	100%

Sumber : Kantor Desa Bandur Picak 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mendapatkan data valid, peneliti menggunakan 2 teknik yaitu:

- a. Teknik Sensus yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, yang termasuk dalam teknik Sensus adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum.
- b. Teknik Purposive yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja, maksudnya penelitian menentukan sendiri sampel yang akan diambil dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, yang termasuk dalam teknik purposive adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rt, Ketua Rw dan Masyarakat.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis peroleh melalui perpustakaan dan jawaban responden terhadap angket/kuisisioner yang disebarkan dialokasi penelitian mengenai Kapasitas Pemerintahan Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh pada kantor desa Bandur Picak yang menyangkut tentang gambaran desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, gambaran tentang geografis, kondisi kependudukan,

data mata pencarian serta gambaran umum lainnya. Data ini diperoleh dari data yang ada dikantor kepala desa bandur picak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata.
2. Daftar pertanyaan yakni dilakukan untuk mendapatkan data/informasi dari responden yang terkait dengan pengalaman dan pandangan responden kepada kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, penyebaran angket ini dilakukan dengan cara di datangi atau ditemui langsung rspondennya. Bila pengisian angket itu belum selesai angket tersebut ditinggal hari berikutnya angket tersebut di kembalikan.
3. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, Wawancara digunakan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden.
4. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau yang tercetak dan segala benda yang dimiliki berbagai keterangan dipilih untuk disusun, di sediakan ataupun untuk disebarakan.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan teknik penganalisisan secara deskriptif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dalam dua bentuk. Data yang bersifat Kualitatif akan diuraikan secara lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasi dalam bentuk tabel. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menghubungkan pada konsep pengukuran yang ditentukan, kemudian diambil kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum kabupaten Kampar

1. Letak Wilayah dan Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dibentuk melalui ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tahun 1956 dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten Kampar sebagai daerah otonom dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan luas wilayah 30.569,56 km² dengan pusat pemerintahan di Bangkinang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 Kabupaten Kampar mekar menjadi 3 kabupaten yaitu : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu.

Secara administratif Kabupaten Kampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

2. Letak Geografis

Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Kamparyaitu 11.289,28 km². Berikut luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Kampar

Tabel IV.1 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kampar Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Kampar Kiri	915,33km ²	8,1 %
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25km ²	11,5 %
3	Kampar Kiri Hilir	759,74km ²	6,8 %
4	Gunung Sahilan	597,97km ²	2,9 %
5	Kampar Kiri Tengah	330,59km ²	5,3 %
6	XIII Koto Kampar	732,40km ²	12,4 %
7	Koto Kampar Hulu	674,00km ²	6,0 %
8	Kuok	151,41km ²	1,3 %
9	Salo	207,83km ²	1,8 %
10	Tapung	1.365,97km ²	12,1 %
11	Tapung Hulu	1.169,15 km ²	10,3%
12	Tapung Hilir	1.013,56 km ²	8,9 %
13	Bangkinang Kota	177,18 km ²	1,6 %
14	Bangkinang	253,50 km ²	2,3 %
15	Kampar	136,28 km ²	1,3 %
16	Kampa	173,08 km ²	1,5 %
17	Rumbio Jaya	76,92 km ²	0,7 %
18	Kampar Utara	79,84 km ²	0,8 %
19	Tambang	371,94 km ²	3,3 %
20	Siak Hulu	689,80 km ²	6,1 %
21	Perhentian Raja	111,54 km ²	1,0 %
Jumlah		11.289,28 km ²	100,00 %

Sumber: BPS Kabupaten Kampar

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tapung mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 1.365,97 km² atau sekitar 12,1 % dari luas wilayah Kabupaten Kampar sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 76,92 km² atau sekitar 0,7 % dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kecamatan

yang berada di Kabupaten Kampar yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja. Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar sebagai berikut

Tabel IV.2 : Jumlah Kelurahan Dan Desa Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Kampar Tahun 2018

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Kampar Kiri	1	19	20
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	24
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	8
4	Gunung Sahilan	-	11	11
5	Kampar Kiri Tengah	-	9	9
6	XIII Koto Kampar	1	12	13
7	Koto Kampar Hulu	-	6	6
8	Kuok	-	9	9
9	Salo	-	6	6
10	Tapung	-	25	25
11	Tapung Hulu	-	14	14
12	Tapung Hilir	-	16	16
13	Bangkinang Kota	2	2	4
14	Bangkinang	2	7	9
15	Kampar	1	17	18
16	Kampa	-	9	9
17	Rumbio Jaya	-	7	7
18	Kampar Utara	-	8	8
19	Tambang	-	17	17
20	Siak Hulu	-	12	12
21	Perhentian Raja	-	5	5
	Jumlah	8	242	250

Sumber: BPS Kabupaten Kampar

Berdasarkan kondisi wilayah diatas , terdapat 8 kelurahan 242 Desa dengan jumlah keelurahan adalah 250 desa/kelurahan yang ada di kabupatn kampar.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 812.702 jiwa yang terdiri atas 417.085 jiwa penduduk laki-laki dan 395.617 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 105 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 5 % lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 2,48 % dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,42 % dan penduduk perempuan sebesar 2,55 %. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,43.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar tahun 2018 mencapai 72 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Distribusi penduduk menurut kecamatan sangat bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 379 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 9 jiwa/km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,55 % dari tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Kampar terus

mengalami peningkatan dengan rata-rata pertambahan kepadatan penduduk sebesar 2 jiwa/Km² setiap tahunnya.

selengkapnya tentang jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 3 : Jumlah Pendudukan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
1	Kampar Kiri	30.676	34
2	Kampar Kiri Hulu	12.100	9
3	Kampar Kiri Hilir	11.702	15
4	Gunung Sahilan	20.218	43
5	Kampar Kiri Tengah	27.558	83
6	XIII Koto Kampar	24.673	34
7	Koto Kampar Hulu	19.346	29
8	Kuok	25.726	170
9	Salo	26.518	128
10	Tapung	98.031	72
11	Tapung Hulu	84.517	72
12	Tapung Hilir	61.603	61
13	Bangkinang Kota	40.639	229
14	Bangkinang	33.735	133
15	Kampar	51.601	379
16	Kampa	25.129	145
17	Rumbio Jaya	17.540	228
18	Kampar Utara	17.609	221
19	Tambang	62.640	168
20	Siak Hulu	103.099	149
21	Perhentian Raja	18.042	161
Jumlah		812.702 jiwa	2.554 jiwa

Sumber : BPS Kabupaten Kampar

a. Gambaran Umum Kecamatan Koto Kampar Hulu

1. Letak Wilayah dan Gografis Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar. Koto Kampar Hulu terdapat di hulu sungai kampar. Berikut ini adalah keterangan mengenai Kecamatan Koto Kampar Hulu yang berjarak 85 km dari kota Bangkinang. Secara geografis wilayah ini terletak pada 00 17'–07.04'' LS dan 1000-09'58.0'' BT dengan ketinggian 461,5 meter di atas permukaan laut (dpl). Kawasan sungai kampar, memanjang dari arah utara keselatan dengan panjang 16,4 km dan lebar 7 km,

1. batas-batas sebelah utara Kecamatan Kapur IX (Sumbar)
2. sebelah selatan Kecamatan Aliantan (Rohul)
3. sebelah barat Kecamatan XIII Koto Kampar
4. sebelah timur kecamatan Kabun (Rohul).

2. Pemerintahan

Kecamatan Koto Kampar Hulu terdiri dari 6 Desa yang Statusnya adalah menjadi desa defenitif. Setiap Desa dipimpin oleh Kepala Desa, dan struktur Pemerintahan di Kecamatan Koto Kampar Hulu terdiri dari Camat, Sekretaris Camat dan empat kepala seksi defenitif yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan ketertiban dan Kesejahteraan Sosial.

b. Gambaran Umum Desa Bandur Picak

1. Sejarah Desa Bandur Picak

Pada dahulunya ada 3 kelompok yang bernama Kampung Totolang, Batu Labi dan Kota Sibiruang. Setelah ada perkembangan ada di satu suku yang bukak perkampungan baru, yaitu tempat persinggahan orang Hulu apa bila pergi berdagang ke Hilir. masyarakat tanjung jajaran biasa bermalam dirumah masyarakat yang bentuk rumahnya terbentuk bondur rumahnya terbentuk dari kayu yang sudah bersegi 4 (Picak). Yang terletak antara Hulu dan Hilir. Dengan terbiasanya orang yang dari hulu tersebut bermalam di kampung tersebut mereka mengatakan bahwa mereka tidur/bermalam di rumah orang Bandur Picak. Setelah itu Kampung Totolang dan Kampung Batu Labi pun kosong dikarenakan mereka pindah ke kampung bandur picak dan menetap disitu.

Setelah itu terbentuknya lah elemen-elemen masyarakat yang terdiri dari Ninik Mamak, dan telah menjadi bagian dari Desa Sibiruang yang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar, setelah beberapa tahun kemudian masyarakat Bandur Picak pun memekarkan diri untuk menjadi desa sendiri, dengan tujuan untuk mempermudah urusan masyarakat ke pemerintah pusat, yaitu pada tahun 1999, dengan kekuatan kelompok masyarakat Bandur Picak maka pemekaran ditindak lanjuti oleh pemerintahan pusat untuk menjadi desa yaitu pada tanggal 13 Desember 1999, Setelah diadakan musyawarah masyarakat Bandur Picak menamai desanya sebagai Desa Bandur Picak.

2. Kondisi Geografis

3. Desa Bandur Picak terletak di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kabupaten Kampar Proinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pendalian
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandun
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibiruang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapur IX Proinsi Sumatra Barat

Luas wilayah Desa Bandur Picak adalah 20500 KM dimana 45% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit dan 55% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti, Perkebunan Gambir, Jeruk,Kakoa,Karet dan Kelapa Sawit. Jarak ke ibu Kota Kecamatan yaitu 10 KM, Jarak ke Ibu Kota Kabupaten yaitu 83 KM.

Tabel. IV.4 : Data Jumlah Penduduk Desa Bandur Picak

No	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
			L	P	Total
1	Dusun I	118	226	218	449
2	Dusun II	166	340	336	676
3	Dusun III	193	359	306	665
4	Dusun IV	193	307	328	635
5	Dusun V	128	296	316	612
Jumlah		798	1.528	1.504	3.032

Sumber : Kantor Desa Bandur Picak th.2018

3. Kondisi Kependudukan

Penduduk merupakan yang penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan. Penduduk Desa Bandur Picak merupakan penduduk yang multi etnis. Berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ada di Desa ini. Mulai dari suku Melayu Kampar (ocu), Jawa, Batak hingga Sunda hidup di Desa Bandur picak ini. Untuk lebih jelasnya suku yang ada di Desa Bandur Picak dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel IV. 5 : Jumlah Penduduk Menurut suku yang Ada di Desa Bandur Picak

No	Suku Bangsa	Jumlah	Persentase
1.	Melayu kampar	2576 Orang	84,9 %
2.	Jawa	370 Orang	12 %
3.	Sunda	14 Orang	0,4 %
4.	Batak	72 Orang	2,3 %
	Jumlah	3.032 Orang	100 %

Sumber : Kantor Desa Bandur Picak th.2018

Dari table diatas dapat di lihat bahwa masyarakat Desa Bandur Picak, merupakan masyarakat yang heterogen. Terlihat sebanyak empat (4) Suku Bangsa yang ada di Negara kita ini hidup di Desa Bandur Picak. Mayoritas dari penduduk Desa Badur Picak adalah Masyarakat Suku Melayu Kampar yang berasal dari Masyarakat Totolang, Batulabi dan Sibiruang yang pindah kedaerah ini, kemudian disusul dari suku Jawa, Sunda dan Batak.

4. Kondisi Pendidikan

Penduduk di Desa Bandur Picak Faktor pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Berkualitasnya mutu pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam suatu wilayah, maju mundurnya suatu masyarakat dan Negara ditentukan oleh pendidikan masyarakatnya. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf hidup dan martabat manusia, bagi rakyat Indonesia pendidikan merupakan hak setiap warga Negara.

Tabel IV. 6 : Tingkat Pendidikan Desa Bandur Picak

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	40 Orang	2,2 %
2	SD	1317 Orang	73,5 %
3	SMP	400 Orang	5,5 %
4	SMA / SMK / MA	140 Orang	7,8 %
5	Lulusan D2	3 Orang	0,16 %
6	Lulusan S1	29 Orang	1,6 %
7	Lulusan S2	2 Orang	0,11 %
	Jumlah	1.791 Orang	100 %

Sumber : Kantor Desa Bandur Picak th.2018

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat desa bandur picak berjumlah 1.791. Pendidikan TK berjumlah 40 orang dengan persentase 2,2 %, Pendidikan SD berjumlah 1317 orang dengan persentase 73,5 %, pendidikan SMP berjumlah 400 orang dengan persentase 5,5 %, Pendidikan SMA/SMK/MA berjumlah 140 orang dengan persentase 7.8 %, lulusan D2 berjumlah 3 Orang dengan Persentase 0,16 %, lulusan S1 berjumlah 29 orang

dengan persentase 1,6 %, Lulusan S2 berjumlah 2 orang dengan persentase 0,11 %.

Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang dimiliki. Pada umumnya gedung-gedung sekolah di Desa Bandur Picak telah memadai dan dalam kondisi bagus. Keadaan yang telah disebutkan diatas ditunjang dengan adanya prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

Tabel IV. 7 : Sarana dan Prasarana Desa bandur Picak

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1 unit	Baik
2	Gedung UED SP	1 Unit	Kurang Baik
3	Los Pasar	6 Unit	Baik
4	Gedung Serbaguna	1 Unit	Baik
5	Puskesmas Pembantu	1 Unit	Baik
6	Masjid	3 Unit	Baik
7	Mushola	8 Unit	Baik
8	Taman Kanak – kanak	2 Unit	Kurang Baik
9	SD	3 Unit	Kurang Baik
10	SMP	1 Unit	Baik
11	Pondok Pesantren	1Unit	Baik
12	Pos Kambling	2 Unit	Tidak baik

Sumber : Kantor Desa Bandur Picak th.2018

Dengan adanya sarana pendidikan yang memadai tersebut diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan sebagaimana program dari pemerintah yaitu pendidikan wajib 9 tahun.

5. Mata Pencarian Penduduk

Adapun bentuk mata pencarian atau jenis pekerjaan yang ada di Desa Bandur Picak mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani perkebunan kelapa sawit.

Tabel IV. 8 : Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Bandur Picak

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	519 Orang	56 %
2	Pedagang	57 Orang	6,1 %
3	Nelayan	28 Orang	3,0 %
4	PNS	36 Orang	3,9 %
5	Tukang	39 Orang	4,2 %
6	Guru	20 Orang	2.1 %
7	Bidan / Perawat	2 Orang	0,2 %
8	TNI / Polri	2 Orang	0,2 %
9	Pensiunan	6 Orang	0,65 %
10	Sopir	27 Orang	2,9 %
11	Buruh	140 Orang	15 %
12	Swasta	45 Orang	4,8 %
	Jumlah	921 Orang	100 %

Sumber : Kantor Desa Bandur Picak th.2018

Dari tabel dapat dilihat bahwa sebagian dari masyarakat desa bandur picak memiliki pekerjaan sebagai petani. Dengan jumlah 921 orang. Pekerjaan sebagi petani sejumlah 519 Orang dengan persentase 56 %, pekerjaan sebagai Pedagang sejumlah 57 Orang dengan persentase 6,1 %, pekerjaan sebagai Nelayan berjumlah 28 Orang dengan persentase 3,0 %, pekerjaan sebagai PNS berjumlah 36 Orang dengan persentase 3,9 %, pekerjaan sebagi Tukang berjumlah 39 Orang dengan persentase 4,2 %, pekerjaan sebagai Guru berjumlah

20 Orang dengan persentase 2.1 %, pekerjaan sebagai Bidan / Perawat berjumlah 2 Orang dengan persentase 0,2 %, pekerjaan sebagai TNI / Polri berjumlah 2 Orang dengan 0,2 %, sebagai Pensiunan berjumlah 6 Orang dengan 0,65 %, pekerjaan sebagai Sopir berjumlah 27 Orang dengan persentase 2,9 %, pekerjaan sebagai Buruh berjumlah 140 Orang dengan persentase 15 %, pekerjaan sebagai Swasta berjumlah 45 Orang dengan persentase 4,8 %.

6. Kehidupan Keagama

Dari data pemeluk agama di Desa Bandur Picak terdapat dua agamayang dianut oleh penduduk yaitu Islam dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapatdilihat pada table berikut ini:

Tabel IV. 9 : Data Jumlah pemeluk Agama di Desa Bandur Picak


No	Agama	Jumlah	Pesentase
1	Islam	3.022 Orang	99,6 %
2	Katolik	10 Orang	0.32 %
	Jumlah	3.032	100 %

Sumber : Kantor Desa Bandur Picak th.2018

Dari tabel dapat dilihat bahwa masyarakat desa bandur Picak sebagian memeluk agama islam dengan jumlah masyarakat 3.032. pemeluk agama islam berjumlah 3.022 orang dengan persentase 99,6 % dan pemeluk agama katolik berjumlah 10 orang dengan persentase 0,32%.

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar



C. Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintah Desa Bandur Picak

a. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD²
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa³
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD⁴
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa⁷)Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
7. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekertaris Desa

1. Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Fungsi
 - a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa

- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan Umum

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
2. Fungsi
 - a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
 - f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kaur Keuangan

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
2. Fungsi
 - a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

e. Kaur Pemerintahan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
2. Fungsi
 - a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - d. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
 - e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa

f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

f. Kaur Pembangunan

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan desa dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaantugas pembantuan.

2. Fungsi

a. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan

b. Pengelolaan tugas pembantuan; dan

c. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g. Kaur Kesra (Kesejahteraan Rakyat)

1. Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

2. Fungsi

a. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan

b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

h. Kepala Dusun (Kadus)

1. Tugas

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

2. Fungsi

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketertaman dan ketertiban masyarakat
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa

i. BPD (Badan Perwakilan Desa)

1. Tugas

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 - d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - f. Menyusun tata tertib BPD.
2. Hak
- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
 - b. Menyatakan pendapat Kewajiban
 - c. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
 - e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
 - f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
 - g. Memproses pemilihan kepala desa
 - h. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
 - i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat

- j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakata
3. fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan, Adapun data dan hasil responen yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai memberikan gambaran dari responden penelitian ini, akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka desa yang menjadi sampel adalah Desa Bandur Picak, dari hasil pengamatan penelitian dalam pelaksanaan penelitian terhadap keseluruhan responden yang digunakan sebagai sampel. Maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner serta wawancara dan observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden berguna untuk mengetahui berapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondidi responden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih memperjelas mengenai hasil penelitian. Untuk jelaskan identitas responden Desa Bandur Picak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting didalam mempengaruhi pekerjaan dan diyakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap cara berfikir dan tingkat waasan yang dimiliki seseorang. Oleh karna itu penulis menilai sangat perlu memberikan penjelasan identitas responden brdasarkan tingkat pendidikan akhir, untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan terakhir respnden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Lulusan SD	-	-
2.	Lulusan SLTP	-	-
3.	Lulusan SLTA	20	77%
4.	Lulusan D3	-	-
5.	Lulusan S1	6	23%
Jumlah		26	100%

Sumber : olahan data lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan perangkat desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar adalah lulusan SLTA jumlah 20 orang dengan jumlah persentase 77% dan lulusan S1 jumlah 6 orang dengan jumlah persentase 23 %.

Tabel V.2 : Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan Masyarakat Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
6.	Lulusan SD	6	30%
7.	Lulusan SLTP	7	35 %
8.	Lulusan SLTA	6	30%
9.	Lulusan D3	-	
10.	Lulusan S1	1	5%
Jumlah		20	100%

Sumber : olahan data lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa bandur picak lulusan SD jumlah 6 orang dengan persentase 30% , tingkat pendidikan lulusan SLTP jumlah 7 orang dengan persentase 35 % , tingkan pendidikan lulusan SLTA jumlah 6 orang dengan persentase 30 % dan tingkat pendidikan lulusan S1 jumlah 1 orang dengan persentase 5 %.

2. Jenis Kelamin

Pada identitas responden berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan . Untuk lebih jelasnya identitas informasi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki - Laki	28	61 %
2.	Perempuan	18	39%
Jumlah		46	100 %

Sumber : olahan data lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki – laki jumlah 28 orang dengan persentase 61 % dan perempuan jumlah 18 orang dengan pesentase

39% responden untuk melihat Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

3. Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Umur

Tabel V.4. : Tingkat Usia Responden Dari “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.”

No	Responden	Kelompok Umur (Tahun)			Jumlah
		20-35	36-50	50>	
1.	Perangkat Desa	8 (31%)	18 (69%)	-	26 (100%)
2.	Masyarakat	5 (25%)	12 (60%)	3 (15%)	20 (100%)

Sumber : olahan data lapangan 2019

Dari tabel V.4 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari perangkat desa pada tingkat umur terbanyak adalah pada umur 35-50 tahun berjumlah 18 orang dengan persentase 69% kemudian responden dari masyarakat pada tingkat umur terbanyak adalah 35 - 50 tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 60%.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 tentang desa menjelaskan wewenang kepala Desa:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Menetapkan kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.

- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- h. Memegang anggaran pendapatan dan aset desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian Kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4, kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. *Memelihara ketertarikan dan ketertiban masyarakat*
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.

- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina , mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan didesa.
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Kepala desa mempunyai kewajiban membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dimana kepala desa mengontrol langsung masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ada di desa tersebut .

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintahan dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesimbangan, ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat

Untuk Mengetahui pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Bandur Picak dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Strategis

kepemimpinan strategis mengacu pada semua aktivitas yang mengatur jalan bagi organisasi dan membantunya tetap pada jalurnya dalam melayani misinya. kepemimpinan strategis dikaitkan dengan visi organisasi, serta dengan gagasan dan tindakan yang membuat organisasi menjadi unik. itu adalah proses menetapkan tujuan organisasi yang jelas dan mengarahkan upaya staf dan pemangku kepentingan lainnya untuk menangkai memenuhi tujuan organisasi.

kepemimpinan strategis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kepala desa Bandur Picak Memberikan gagasan dan tindakan terkait masalah ketentraman dan ketertiban, Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk melaporkan kriminalitas di lingkungan desaan memberikan bimbingan kepada masyarakat desa untuk saling menjaga ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka diperoleh data tentang jawaban responden Kepemimpinan Strategis. Untuk jelasnya , penulis paparkan pada tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Kepemimpinan Strategis

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memberikan gagasan dan tindakan terkait masalah ketentraman dan ketertiban	34 (75%)	3 (7%)	8 (18%)	45 (100%)
2	Adanyapemberian pengarahan kepada masyarakat untuk melaporkan kriminalitas di lingkungan desa	33 (73%)	4 (9%)	8 (18%)	45 (100%)
3	Adanya pemberian bimbingan kepada masyarakat desa untuk saling menjaga ketentraman dan ketertiban	39 (87%)	4 (9%)	2 (4%)	45 (100%)
Jumlah		106	11	18	135
Rata-rata		35	4	6	45
persentase		78%	9 %	13 %	100 %

Sumber : Data Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.5 dapat dilihat jawaban responden tentang Memberikan gagasan dan tindakan terkait masalah ketentraman dan ketertiban dapat diketahui bahwa responden menjawab baik berjumlah 34 orang dalam persentase (75%), kemudian jawaban responden Cukup baik berjumlah 3 orang dalam persentase (7%) dan jawaban responden kurang baik berjumlah 8 orang dalam persentase (18%), jadi rata – rata Responden mengatakan Baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang Adanya pemberian pengarahan kepada masyarakat untuk melaporkan kriminalitas di lingkungan desa dapat diketahui jawaban responden baik berjumlah 33 orang dalam persentase 73% , kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 4 orang dalam persentase 9%

dan jawaban responden kurang baik berjumlah 8 orang dalam persentase 18%. Jadi rata-rata responden mengatakan baik.

Dan jawaban responden tentang Adanya pemberian bimbingan kepada masyarakat desa untuk saling menjaga ketentraman dan ketertiban dapat diketahui jawaban responden baik berjumlah 39 dalam persentase (87%), kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 4 orang dalam persentase (9%), dan jawaban responden kurang baik berjumlah 2 dalam persentase (4%). Jadi rata-rata responden mengatakan Baik.

Dengan demikian melalui item penilaian yang di nilai bahwa tanggapan responden yang mengatakan baik dengan persentase 78%, kemudian yang mengatakan cukup baik dengan persentase 9 %, dan yang mengatakan kurang baik dengan persentase 13 %. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator kepemimpinan strategis dapat dikatakan Baik dengan jumlah persentase 78%. Jadi, responden menyatakan bahwa kepemimpinan strategis dalam kapasitas pemerintah desa dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desanya Baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala desa Bandur Picak mengenai hal kepemimpinan strategis yaitu :

“Gagasan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan melakukan rapat umum rutin setiap bulan, tujuan dari kegiatan rapat umum ini adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada masyarakat desa untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada didesa dan memberikan pengarahan kepada masyarakat agar selalu menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungan desa agar setiap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat

bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka kepala desa mengambil tindakan untuk mengumpulkan kelembagaan-kelembagaan yang ada didesa untuk untuk menyelesaikannya dan mengambil keputusan, apabila hasil keputusan dari kelembagaan dan kepala desa tidak bisa diterima oleh kedua bela pihak maka kepala desa melaporkan kepada yang berwajib.(14 November 2019).”

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan mengenai kepemimpinan strategis yang dilakukan Kepala Desa Bandur Picak sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya dilakukan terlihat masi ada terdapat masyarakat yang membuat keributan dimalam hari seperti masi terdapat anak – anak remaja masi melakukan balapan liar, main judi dan minum – minuman di pinggir jalan, tetapi ini hal seperti hanya terjadi apabila ada acara besar di desa, seperti ada acara pernikahan yang mengundang orgen dan acara besar lainnya.

Berdasarkan hasil tanggapan responden di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dikatakan **Baik**, karena kepala desa telah memberikan gagasan, pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat melalui rapat umum rutin setiap bulan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk membagi tenaga kerja dan menetapkan peran dan tanggung jawab kepada individu dan kelompok dalam organisasi, serta proses yang digunakan organisasi untuk mengoordinasikan tenaga kerja dan kelompoknya.

Struktur organisasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah Adanya peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa, Adanya koordinasi tenaga kerja mengenai ketentraman dan ketertiban dan Pemerintahan desa memberikan pengetahuan dan keterampilan (sosial) mengenai ketentraman dan ketertiban di desa.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka diperoleh data tentang jawaban responden Struktur Organisasi. Untuk jelasnya , penulis paparkan pada tabel berikut ini :

Tabel V.6 Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Struktur Organisasi

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Adanya peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa	42 (93%)	3 (7%)	-	45 (100%)
2.	Adanya koordinasi tenaga kerja mengenai ketentraman dan ketertiban	35 (78%)	8 (18%)	2 (4%)	45 (100%)
3.	Pemerintah desa memberikan pengetahuan dan keterampilan (sosial) mengenai ketentraman dan ketertiban di desa	39 (87%)	5 (11%)	1 (2%)	45 (100%)
jumlah		116	16	3	135
Rata-Rata		39	5	1	45
Persentase		87%	11%	2%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.6 dapat dilihat jawaban responden tentang Adanya peran dan tanggung jawab pemerintahan desa dalam mewujudkan ketentraman

dan ketertiban di lingkungan desa, bahwa jawaban responden baik berjumlah 42 orang dalam persentase (93%), kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 3 orang dalam persentase (7%) dan jawaban responden kurang baik 0. Jadi rata-rata responden mengatakan baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang Adanya koordinasi tenaga kerja mengenai ketentraman dan ketertiban, bahwa jawaban responden baik berjumlah 35 orang dalam persentase (78%), kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 8 orang dalam persentase (18%) dan jawaban responden kurang baik berjumlah 2 orang dalam persentase (4%), jadi rata-rata responden mengatakan baik.

Dan jawaban responden tentang Pemerintah desa memberikan pengetahuan dan keterampilan (sosial) mengenai ketentraman dan ketertiban di desa, bahwa jawaban responden baik berjumlah 39 orang dalam persentase (87%), kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 5 orang dalam persentase (11%) dan jawaban responden kurang baik berjumlah 1 orang dalam persentase (2%), jadi rata-rata responden mengatakan baik.

Dengan demikian melalui item penilaian yang di nilai bahwa tanggapan responden yang mengatakan baik dengan persentase 87%, kemudian yang mengatakan cukup baik dengan persentase 11%, dan yang mengatakan kurang baik dengan persentase 2%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap indikator Struktur Organisasi dapat dikatakan baik dengan jumlah persentase 87%, jadi

masyarakat ataupun responden menyatakan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desanya Baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala desa Bandur Picak yaitu :

“Dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan desa, pemerintah desa membuat peraturan tentang keamanan dan ketertiban desa, salah satunya membuat peraturan tentang hewan peliharaan, bagi masyarakat yang tidak mengandangkan hewan ternaknya akan di beri sanksi yaitu untuk hewan kambing di beri Denda 100 ribu, sapi dan kerbau 150 ribu dan uang sanksi akan masuk ke dalam APBD. Peraturan itu selalu disampaikan kepada masyarakat setiap ada rapat ataupun setiap diadakan wirid, supaya masyarakat bisa mematuhi peraturan itu. Pemerintahan desa jugak selalu mengadakan perlombaan RT BERSIH setiap 1 kali 6 bulan yang bertujuan untuk membina dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. kepala desa menunjuk serta mengangkat Polisi desa (Poldes) yang membantu tugas kepala desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban”.(14 Noember 2019).

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan mengenai struktur organisasi yang di lakukan kepala Desa Bandur Picak sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari Setiap ada keributan atau perkelahian di desa, kepala desa selalu menyelesaikannya dengan cepat, semenjak kepala desa mengeluarkan peraturan tentang larangan hewan ternak berkeliaran malam hari, masyarakat yang memiliki hewan ternak pun menjadi disiplin, setiap sore mereka sudah mengandangkan hewan ternaknya , tapi ada jugak sebagian kecil masyarakat yang tidak melaksanakan peraturan itu. Biasanya hewan ternak yang tidak dikandangkan selalu berkeliaran dilingkungan musollah, mesjid dan rumah – rumah warga, petugas keamanan desa akan mencari tahu siapa pemiliknya dan akan di kenakan denda . Dan semenjak pemerintah desa mengadakan perlombah RT BERSIH setiap 1 kali 6 bulan, lingkungan rt menjadi bersih dan nyaman. Setiap Rt di

wajibkan membuat tempat pembuangan sampah masing-masing, dan bagi RT yang menjadi pemenang akan diberikan hadiah dan penghargaan oleh pemerintah desa. Kegiatan ini sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat

Berdasarkan dari tanggapan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dikatakan **Baik**, karena kepala desa sudah melakukan koordinasi dengan perangkat desa , masyarakat dan kepala desa memberikan keterampilan kepada masyarakat melalui Program Rt bersih.

3. Infrastruktur

Infrastruktur mengacu pada kondisi dasar (fasilitas dan teknologi) yang memungkinkan suatu organisasi bekerja untuk melanjutkan, misalnya, ruang yang wajar dalam bangunan yang dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai. air bersih dan persediaan listrik yang dapat diandalkan. serta transportasi yang layak di tempat kerja bagi karyawan.

Infrastruktur yang di maksud dalam penelitian ini adalah kepala desa Mendirikan Pos Ronda dan fasilitas yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban di desa, adanya sosialisasi tentang penggunaan dan pemeliharaan Infrastruktur dan adanya pengarahan untuk menjaga dan menjalankan Infrastruktur yang telah ada .

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka diperoleh data tentang jawaban responden Infrastruktur Untuk jelasnya , penulis paparkan pada tabel berikut ini :

Tabel V.7 Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Infrastruktur

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Mendirikan pos Ronda dan fasilitas yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban di desa	43 (96%)	2 (4%)	-	45 (100%)
2.	Adanya sosialisasi tentang penggunaan dan pemeliharaan Infrastruktur	39 (87%)	6 (13%)	-	45 (100%)
3.	Adanya pengarahan untuk menjaga dan menjalankan Infrastruktur yang telah ada	39 (87%)	6 (13%)	-	45 (100%)
Jumlah		121	13	-	135
Rata-rata		40,33	4,66	-	45
persentase		90%	10%	-	100%

Data hasil penelitian 2019

Dari tabel V.7 dapat dilihat jawaban responden tentang Mendirikan pos Ronda dan fasilitas yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban di desa, bahwa jawaban responden baik berjumlah 43 orang dalam persentase (96%), kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 2 orang dalam persentase (4%) dan jawaban respon kurang baik 0. Jadi rata – rata responden mengatakan baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang Adanya sosialisasi tentang penggunaan dan pemeliharaan Infrastruktur, bahwa jawaban responden baik berjumlah 39 orang dalam kategori (87%), kemudian jawaban responden cukup

baik berjumlah 6 orang dalam persentase (13%) dan jawaban responden kurang baik 0. Jadi rata – rata responden mengatakan baik.

Dan jawaban responden tentang Adanya pengarahan untuk menjaga dan menjalankan Infrastruktur yang telah ada , bahwa jawaban responden baik berjumlah 39 orang dalam persentase (87%), kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 6 orang dalam persentase (13%), dan jawaban responden cukup baik 0. Jadi rata – rata rseponden mengatakan baik.

Dengan demikian melalui item penilaian yang di nilai bahwa tanggapan responden yang mengatakan baik dengan persentase 90%, kemudian yang mengatakan cukup baik dengan persentase 10%. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator Infrastruktur dapat dikatakan baik dengan jumlah persentase 90%. Jadi, responden menyatakan bahwa Infrastruktur dalam Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desanya Baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Badur Picak mengenai Infrastruktur yaitu :

“Mendirikan pos ronda ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban itu sangat penting, maka dari itu pemerintah desa mendirikan 2 pos ronda yaitu di pintu jalan masuk desa dan dipintu jalan keluar desa, kepala desa selalu melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk selalu menjaga, menjalankan,merawat dan tidak merusak fasilitas yang ada di lingkungan desa, dan menghimbau masyarakat khususnya kepala keluarga untuk mengaktifkan kembali pos ronda yang beberapa tahun kebelakang tidak berjalan”(14 November 2019).

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan mengenai infrastruktur Seharusnya kepala desa berupaya untuk mendirikan pos ronda, tapi nyatanya

terdapat di beberapa RT/RW yang tidak memiliki pos ronda. Ini disebabkan karena minimnya pendanaan yang diberikan kepada tiap RT/RW, adapun RT/RW yang tidak memiliki pos ronda tersebut adalah RW 2 Pandaikan, RW 3 Kampung Tengah, RW 4 Puntiyak, RW 5 Baluong, RW 6 Lokuok, RW 7 Bonca Lenjo, RW 8 Siabu RW 9 Batas. Sedangkan RT/RW yang memiliki pos ronda adalah RW 1 yakni RT 1 Panekan dan RW 10 yakni RT 30 Batas ujung. Pos ronda Cuma ada 2 Unit yang berada di pintu jalan masuk desa dan pintu jalan keluar desa. Untuk kelengkapan dan pemeliharaan pos ronda berdasarkan pengamatan dilapangan sangat minim. ini ditandai dengan keadaan pos ronda yang tidak terurus bahkan tidak memiliki kelengkapan apapun. Jadi menurut peneliti kepala desa seharusnya mendirikan pos ronda di setiap Rt/Rw untuk mendukung berjalannya sistem keamanan lingkungan.

Berdasarkan tanggapan responden di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat dikatakan **Baik**, karena kepala desa telah mendirikan pos ronda dan memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menjalankannya.

4. Hubungan Antar Organisasi

hubungan antar organisasi adalah bentuk baru hubungan (seperti jaringan, usaha patungan, kemitraan dan koalisi). dan hubungan elektronik. Membantu organisasi mengikuti perkembangan di bidang terkait. dan memberikan akses ke

berbagai sumber informasi terkini di setiap area kerja organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang sepakat membentuk sebuah kerjasama demi mewujudkan tujuan bersama atau organisasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok individu yang melalui sebuah herarki kerja sistimatis dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang telah di tetapkan secara struktural dan sistematis.

Hubungan Antar Organisasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah Memberikan pelatihan kepada ketua RT/RW yang berkaitan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban dan Memberikan informasi mengenai ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka diperoleh data tentang jawaban responden Infrastruktur Untuk jelasnya , penulis paparkan pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 Tanggapan Responden Penelitian Mengenai Hubungan Antar Organisasi

No	Sub Idikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memberikan pelatihan kepada ketua RT/RW yang berkaitan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya	26 (58%)	11 (24%)	8 (18%)	45 (100%)
2.	Memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban	34 (75%)	7 (16%)	4 (9%)	45 (100%)
3.	Memberikan informasi mengenai ketentraman dan ketertiban	40 (89%)	4 (9%)	1 (2%)	45 (100%)

1	2	3	4	5
jumlah	100	22	13	135
Rata-rata	33,33	7,33	4,33	45
Persentase	74%	16%	10%	100%

Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel V.8 dapat di lihat jawaban responden tentang Memberikan pelatihan kepada ketua RT/RW yang berkaitan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungannya, bahwa jawaban responden baik berjumlah 26 orang dalam persentase (58%) , kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 11 orang dalam persentase (24%), dan jawaban responden cukup baik berjumlah 8 orang dalam persentase (18%). Jadi rata – rata responden mengatakan Baik.

Selanjutnya jawaban responden tentang Memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban , bahwa jawaban responden baik berjumlah 34 orang dalam persentase (75%), kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 7 orang dalam persentase (16%), dan jawaban responden kurang baik berjumlah 4 orang dalam persentase (9%). Jadi rata – rata responden mengatakan baik.

Dan jawaban responden tentang Memberikan informasi mengenai ketentraman dan ketertiban, bahwa jawaban responden baik berjumlah 40 orang dalam persentase (89%), kemudian jawaban responden cukup baik berjumlah 4 orang dalam persentase (9%), dan jawaban responden kurang baik berjumlah 1 orang dalam persentase (2%). Jadi rata – rata responden mengatakan baik.

Dengan demikian melalui item penilaian yang di nilai bahwa tanggapan responden yang mengatakan baik 74%, kemudian yang mengatakan cukup baik 16% , dan yang mengatakan kurang baik 10%. Sehingga dapat di tarik kesimpulan terhadap indikator hubungan antar organisasi dapat di katakan baik dengan jumlah persentase 74%. Jadi , responden menyatakan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desanya baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala desa Bandur Picak yaitu :

"Memberikan pelatihan dan pengarahan kepada ketua rt/rw tentang ketentraman dan ketertiban kepala desa memberikan tugas kepada ketua rt/rw untuk selalu menjaga keamanan wilayah masing – masing, kepala desa memberikan tugas kepada ketua rt/rw untuk membuat laporan tentang masyarakat yang masuk serta yang keluar dari wilaya kerja masing – masing 1 kali sebulan, dan kepala desa selalu menyampaikn informasi kepada masyarakat mengenai ketentraman dan ktertiban."(14 November 2019).

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan mengenai hubungan antar organisasi yag dilakukan kepala desa suda terlaksana, hal ini terlihat dari rapat-rapat yang dilakukan kepala desa dengan ketua rt/rw dan masyarakat di mana dalam rapat tesebut kepala desa memberikan pengarahan dan Setiap ada rapat di aula kantor desa ataupun setiap ada pertemuan, kepala desa selalu menyampaikan tentang semua kegiatan pemerintah desa, termasuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kondisi dan keadaan yang ada dilingkungan desa dan selalu memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara untuk hidup bersosialisasi.

Berdasarkan dari tanggapan responden diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat di katakan **Baik**, karena kepala desa telah memberikan penyuluhan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pidato – pidatonya setiap ada rapat, wirid dan pidato sholat jum'at.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di lihat dari seluruh inikator pada kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di katakan Baik walaupun masih ada beberapa kendala baik dari masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan desa dan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk melakukan semua kegiatan dan menaati semua peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah desa.

Sehingga jawaban responden terhadap kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampardapat di rangkumdalam sebuah tabel rekapitulasi sebagai berikut

Tabel V.9 : Rekatupilasi Jawaban Responden Perangkat Desa Dan Masyarakat Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar

No	Indikator	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Kepemimpinan Strategis	35 (78%)	4 (9%)	6 (13%)	45 (100%)

1	2	3	4	5	6
2.	Struktur Organisasi	39 (87%)	5 (11%)	1 (2%)	45 (100%)
3.	Infrastruktur	40,33 (90%)	4,66 (10%)	-	45 (100%)
4.	Hubungan Antar Organisasi	33,33 (74%)	7,33 (16%)	4,33 (10%)	45 (100%)
Jumlah		148	21	11	180
Rata-rata		37	5	3	45
Persentase		82%	11	7	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2019

Pada tabel rekapitulasi di atas dilihat dari jawaban responden dari seluruh indikator bahwa kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dapat kita lihat perincian tabel di atas dari setiap indikator yaitu

1. Kepemimpinan Strategis

Kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar dinyatakan baik dengan persentase (78%), artinya kepemimpinan Strategis baik tetapi perlu ditingkatkan lagi karena masih terdapat masyarakat yang membuat keributan di lingkungan desa.

2. Struktur Organisasi

Kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar dinyatakan baik dengan persentase (87%), Artinya Struktur Organisasi yang

dilakukan pemerintah desa sudah baik tetapi perlu untuk di tingkat kan lagi masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan desa seperti pelanggaran terhadap peraturan tentang hewan ternak.

3. Infrastruktur

Kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar dinyatakan baik dengan persentase (90%), artinya Infrastruktur yang ada di desa suda baik, tetapi perlu di tingkat lagi, seperti mendirikan Pos Ronda di setiap RT. Karna 2 Pos Ronda tidak cukup.

4. Hubungan Antar Organisasi

Kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa bandur picak kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar dinyatakan baik dengan persentase (74%), Artinya Hubungan Antar Organisasi yang di lakukan pemerintah desa sudah Baik, tetapi perlu di tingkatkan lagi

Maka dapat disimpulkan bahwasanya hasil rekapitulasi dari jawaban responden pada seluruh indikator pada Kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampardikatakan baik pada rentang penilaian 67-100% dengan persentase 82%, artinya pada Kapasitas pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Bandur

Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sudah hampir baik namun belum sepenuhnya tercapai maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dari empat indikator, masih terdapat kekurangan kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa Bandur Picak pada setiap indikator masih terdapat kekurangan, dalam hal kepemimpinan strategis, kepala desa diharapkan untuk selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat bukan hanya melalui lewat wirid saja, selanjutnya dalam hal Struktur organisasi kepala desa kepala desa agar dapat memberikan hukuman yang berat bagi masyarakat yang melanggar peraturan desa, kemudian dalam hal infrastruktur pemerintah desa diharapkan untuk membangun fasilitas seperti membangun pos ronda minimal di setiap Rt/Rw harus memiliki pos ronda, bukan hanya di pintu masuk desa dan di pintu keluar desa saja, dan dalam hal mengenai Hubungan antar organisasi, kepala desa diharapkan agar lebih memantau hasil kerja dari ketua rt/rw tidak hanya sekedar menerima laporan saja

**C. Hambatan – Hambatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara
Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak
Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa mengenai apa saja yang menjadi hambatan pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa bandur picak adalah Kurangnya kesadaran diri dari sebagian masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang ada di lingkungan desa. Sikap cuek dan tidak mau peduli dengan apa yang sedang terjadi di lingkungannya dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Ini merupakan Faktor terbesar yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dari hasil Observasi, Daftar Pertanyaan, Wawancara dan Dokumentasi yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berada pada kategori “ **Baik**”, hal ini dapat di lihat dari indikator Kepemimpinan Strategis, struktur Organisasi, Infrastruktur dan Hubungan Antar Organisasi.
2. Hambatan dari Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah Kurangnya kesadaran diri dari sebagian masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang ada dilingkungan desa. Sikap cuek dan tidak mau peduli dengan apa yang sedang terjadi di lingkungannya dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Ini merupakan Faktor terbesar yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah desa disarankan agar tegas dalam memberikan sanksi bila ada masyarakat yang melanggar ketentuan - ketentuandalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa.
2. Kepada Pemerintah desa disarankan untuk mendirikan pos Ronda lebih banyak lagi,di karenakan masi banyak rt/rw yang tidak memiliki pos ronda
3. Kepada masyarakat disarankan untuk dapat berpartisipasi dan mematuhi semua peraturan – peraturan yang ada di desa, terutama mematuhi peraturan tentang larangan hewan ternak yang berkeliaran pada malam hari dan ikut serta membantu pemerintah desa dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman di lingkungan desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam.2007.*Kriminologi*.Restu Agung,Jakarta.
- Abdul Wahab,Solichin.2016.*Analisis Kebijakan*. Bumi aksara.Jakarta.
- Awang Azam, Wijaya Mendra.2011.*Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Penerbit Alaf RiauPekanbaru..
- Awang,Azam.2006.*Otonomi Daerah Dan Partisipasi Masyarakat*,Pekanbaru.
- Efendi,Khasan. 2009.*Penguatan Pemerintahan Desa*,Indra Prahasta.Bandung.
- Erlina Hasan.2001.*Komunikasi Pemerintahan*,Alqa.Bandung
- Fahmi,Sudi. 2009.*Hukum Otonomi Daerah*,Total Media,Jogjakarta.
- Gridle, 1997.*Getting Government : Capacity Building In The Public Sector Of Good developing Countries*,Bostom.
- Hardjanto,Iman. 2006. *Pengembangan Kapasitas Lokal (Local Capacity Bulding)*, Universitas Brawijaya.
- Kamariah,Najmi dan Tim peneliti STIA LAN Makasar.2012.*Capacity Building.Birokrasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota*.
- Kencana,Syafiie,Inu. 2015.*Ilmu pemerintahan*,Bumi Aksara,Jakarta.
- Lusthaus, 2002.*Organizational Assessment.A Framework for improving performance*.Ottawa : Inter-American Developmet Bank, Washington DC and International Development Research Center.
- Milen,Ani.2004.*Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*,Pondok Pustaka,yogjakarta.
- Munaf Yusri, 2015.*Hukum Administrasi Negara*,Pekan baru.
- Ndaraha,Talizuduhu,2009.*kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru)*,Rineka Cipta,Jakarta.
- Ndaraha, Talizuduhu, 2005. *kybernologi : Sebuah Konstruksi ilmu Pemerintahan*, Penerbit Rineka Cipta,jakarta.
- Ndaraha,talizuduhu. 1991.*Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa*,Bumi Aksara,jakarta.
- Nurhasim, Moch. 2002.*Model Tataa Kelola Pemerintahan Desa Yang demokratis*, Jakarta.

- Nurcholis,Hanif,2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga,Jakarta
- Rauf,Rahyunir. 2005. *Menuju Rt/Rw yang Efektif*, Siasat Uir Pers, Pekanbaru.Center, Tangerang Benteng.
- Rauf,Maswardi, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas daerah*, Yayasan Obar Indonesia.
- Rohdewold,rainer. 2005. *Guidles On Capacity Building In The Regios*. GTZ .
- Soekarno, 2010. *Masalah Pertahanan Dan Keamanan*, Pt Grasindo,Jakarta.
- Soekarno, Soerjono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Adat*,Bandung.
- Soemardjan, selo, DKK. 1988. *Pemerintahan Desa : Laporan Penelitian*, jakarta.
- Seornarjo, Unang. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung.
- Surianingrat,Bayu.1980.Desda dan Kelurahan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979,Jakarta.
- Wijaya, 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grassfindo Persada,Jakarta,
- Wasistono, Sadu. 2003. *Kapita Selekt Management Pemerintahan Daerah*,Focus Media.

SUMBER JURNAL

- Disertasi,ToraAkadia. 2018. Analisis Kapasitas Orgnisasi Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Dalam PengelolaanPendidikan Dasar 9 Tahun Di sabah (Studi di Kota Kinabalu, pantai Barat dan Keningau)
- Islami,Ulima.2006. Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa Tiuh Tohou Kecamatan Manggala Kabupaten Bawang,Lampung
- Madiyono, Imam. 2016. Kapasitas Perangkat Desa telukBakau Kecamatan Guung Kijang dalam Mengelolah Alokasi Dana Desa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang- Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Perangkat Desa

SUMBER INTERNET :

[Http://Pengembangan-Kapasitas.blongspot.co.id/](http://Pengembangan-Kapasitas.blongspot.co.id/).

<http://id.wikipedia.org/wiki/kapasitas5/6/2017>

<http://kuuskecil.b;ongspot.com/2016/12ketentruman-dan-ketertiban-masyarakat.html>



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau